

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN  
WARTAWAN DIKAITKAN DENGAN  
UU PERS NO. 40 TAHUN 1999**

**S K R I P S I**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan  
Untuk Mendapatkan Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH**

**IRIANTO**

**NPM : 08.340.0158  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2013**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENYAJI : IRIANTO  
NAMA STAMBUK : 08.840.0158  
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN WARTAWAN  
DIKAITKAN DENGAN UU PERS NO. 40 TAHUN 1999

### DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI



1. NAMA : SUHATRIZAL, SH. MH.  
JABATAN : PEMBIMBING I

TANDA TANGAN

2. NAMA : SYAFARUDDIN, SH. M.HUM.  
JABATAN : PEMBIMBING II

TANDA TANGAN

### I. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1. KETUA	TAUFIK SIREGAR, SH. M.HUM.	
2. SEKRETARIS	WESSY TRISNA, SH. MH.	
3. PENGUJI I	SUHATRIZAL, SH. MH.	
4. PENGUJI II	SYAFARUDDIN, SH. M.HUM.	

### DIKETAHUI OLEH :

KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA

  
(WESSY TRISNA, SH. MH)



H. SYAMSUL ARIFIN, SH. MH.

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI**

**I. PENYAJI**

NAMA : IRIANTO  
NPM : 08.840.0158  
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

I. NAMA : SUHATRIZAL, SH, M.H


JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I


TANGGAL PERSETUJUAN : 8/2/2013

TANDA TANGAN : 

2. NAMA : SYAFARUDIN SH, M.Hum

JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II

TANGGAL PERSETUJUAN : 

TANDA TANGAN : 

ACC DIPERBANYAK UNTUK DIULI

KETUA BIDANG KEPIDANAAN

(WESSY TRISNA, SH, M.H)  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

## ABSTRAK

### "KAJIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN WARTAWAN DIKAITKAN DENGAN UU PERS NO. 40 TAHUN 1999"

Oleh :

IRIANTO  
NPM : 08.840.0158

Istilah "pers" berasal dari bahasa Belanda, yang dalam bahasa Inggris panyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak (*printed publication*). Dalam perkembangannya pers mempunyai dua pengertian, yakni pers dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Dalam pengertian luas, pers mencakup semua media komunikasi massa, seperti radio, televisi dan film yang berfungsi memancarkan/menyebarkan informasi. Berita, gagasan, pikiran atau perasaan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Maka dikenal adanya istilah jurnalistik radio, jurnalistik televisi, jurnalistik pers.

Berdasarkan fungsi dan peranan pers yang demikian, lembaga pers sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi (the fourth estate) s telah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta membentuk opini publik yang paling potensial dan efektif. Fungsi peranan per situ baru dapat dijalankan secara optimal apabila terdapat jaminan kebebasan pers dari pemerintah.

Kebebasan pers tidak terlakukan lagi merupakan suatu unsur yang paling penting dalam pembinaan suatu sistem bernegara yang demokratis, terbuka dan transparan. Pers sebagai media informasi merupakan pilar keempat demokrasi yang berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk terciptanya keseimbangan dalam suatu negara. Oleh karena itu sudah seharunya jika pers sebagai media informasi dan juga sering menjadi media koreksi dijamin kebebasannya dalam menjalankan profesi kewartawannya. Hal ini penting untuk menjaga keobjektivitas sebenar-benarnya tanpa ada rasa takut atau dibawahi ancaman, sebagaimana pada masa Orde Baru berkuasa dengan istilah *self-censorship*.

Pers merupakan media komunikasi yang pertama ia merupakan media komunikasi yang tertua di dunia, dan kedua, pers sebagai lembaga masyarakat atau institusi sosial merupakan bagian integral dari masyarakat atau merupakan unsur yang asing dan terpisah daripadanya. Dan sebagai lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Pers adalah kegiatan nyang berhubungan dengan media dan masyarakat luas. Kegiatan tersebut mengacu pada kegiatan jurnalistik yang bersifat mencari, menggali, mengumpulkan, mengolah materi, dan menyajikannya berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya dan valid.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya sehingga akhirnya tulisan jituah ini dalam bentuk Tugas Akhir ini dapat juga terselesaikan oleh penulis. Tugas akhir ini penulis beri judul "**KAJIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN WARTAWAN DIKAITKAN DENGAN UU PERS NO. 40 TAHUN 1999**". Penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Pidana..

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. maka kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan **terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :**

1. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin SH, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area.
2. Ibu Wessy Trisna,SH,M.H selaku Ketua Bidang Kependidikan Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area
3. Bapak Suhatrival, SH,M.H selaku Dosen Pembimbing I penulis.
4. Bapak Syafanuddin, SH.M.Hum selaku Dosen Pembimbing II penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus staf administrasi di Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area dan rekan – rekan se-alma mater.
6. Teristimewa yang sangat berharga kepada Ayahanda, dan Ibunda yang sangat saya sayangi, dan saudara-saudara saya yang dengan sabar memberikan

segala kebaikan bagi saya sehingga saya dapat menyelesaikan Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Juga buat istri saya tercinta Sri Wahyuni dan anak saya Bagus Sucipto yang sudah menjadi kekuatan bagi saya.

7. Buat cekan-tekanku yang sealmarmater yang telah memberikan dorongan dan nasehat yang membangun.

Demikian penulis ucapan dan semoga penulisan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2012

Penulis

IRIANTO

NPM : 08.840.0158



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	5
B. Alasan Pemilihan Judul .....	6
C. Perbaiksalahan .....	6
D. Hipotesa .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Metode Pengumpulan Data .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KEBEBASAN PERS DI INDONESIA.....</b>	11
A. Sejarah Singkat Pers Di Indonesia .....	11
B. Etika Profesi Wartawan.....	16
C. Kode Etik Wartawan Dalam Media Massa .....	22
D. Fungsi Media Massa dan Wartawan Di Indonesia .....	26
<b>BAB III : TINJAUAN PIDANA PERS MENURUT KUHP DAN RUU KUHP NASIONAL.....</b>	35
A. Tindakan Pidana Pers Menurut KUHP.....	35
B. Tindak Pidana Pers Menurut KUHP Nasional.....	44
C. Perbandingan Tindak Pidana Pers Dalam KUHP dengan KUHP Nasional.....	54

D. Wacana Deskriminilisasi Pers di Indonesia.....	58
<b>BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN DI INDONESIA MENURUT UU NO. 40 TAHUN 1999.....</b>	<b>65</b>
A. Peran dan Pemerintah dalam Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Wartawan.....	65
B. Implementasi UU No. 40 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Hukum Kepada Wartawan.....	70
C. Upaya-upaya Untuk Meningkatkan Perlindungan Kepada Wartawan Dalam Melaksanakan Profesinya.....	73
D. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	78
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	91

## DAFTAR PUSTAKA

## BAB I

### PENDAHULUAN

Bebicara tentang dunia jurnalistik atau pers tentu menjadi hal yang menarik untuk dikaji dan dipahami karena dunia jurnalistik erat kaitannya dengan penyampaian informasi kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik. Hal mendapatkan informasi dan menyampaikan informasi tentu menjadi hal dasar yang membutuhnya semakin berhubungan. Jurnalistik adalah sebuah kegiatan mengumpulkan informasi untuk disampaikan. kegiatan jurnalistik kini seolah tak bisa dipisahkan dengan masyarakat. Masyarakat semakin sadar akan butuhnya informasi baik itu informasi politik, ekonomi, kriminal, hukum dan lain-lain.

Jurnalis (elektronik, radio, televisi, cetak, dan online) merupakan salah satu aktor perubahan dari masa ke masa. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa dari zaman perjuangan kemerdekaan hingga saat ini, pers memainkan peranan penting dalam mengatasi dan mempertahankan eksistensi Negara yang bernama Republik Indonesia. Oleh karena itu, baginya ditempelkan stempel pahlawan pilar ke-4 demokrasi karena fungsinya yakni mengontrol dan memantau proses konsolidasi demokrasi yang masih belajar terangkat di Indonesia. Pekerjaan seorang wartawan menjadi sebuah pekerjaan yang seolah mudah, sejalan dengan berkembangnya teknologi dan *citizen journalisme*.<sup>1</sup> Namun, Tantangan untuk mendapatkan sebuah informasi tanggung jawab penuh terhadap

perusahaan dan menjadi sebuah kewajiban memberikan informasi subjektif mungkin kepada masyarakat.

Publik memiliki banyak hak, salah satunya adalah hak publik untuk mendapatkan informasi dimana hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu sarana untuk memperoleh informasi adalah dari pers, oleh karenanya sudah sepatutnya apabila kemerdekaan pers dijamin melalui suatu undang-undang.<sup>2</sup>

Jaminan terhadap kemerdekaan pers yang merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menejaskan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, adalah juga jaminan terhadap kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Undang-undang menjadi suatu hal yang penting untuk payung pelindung. Era orde baru kini telah berubah menjadi era reformasi yang idemik dengan kebebasan. Salah satunya menjadi berkah bagi komunitas pers. Segala hal yang dianggap tabu dan berbahaya secara politik untuk diberitakan pada masa orde baru kini dengan mudah diberitakan media. Tuntutan mundur pejabat berkuasa, mengkritik kinerja pejabat pemerintah, sekarang dengan mudah diberikan tanpa rasa takut. Ini suatu kondisi yang tak terbayangkan bisa terjadi di masa orde baru yang serba tiuiggal dan dibatasi kebebasan bereksresi, berpendapat, dan kebebasan informasi yang merupakan manisfestasi dari tugas pers dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya, telah menemukan kembali hidupnya setelah kebebasan itu dapat direbut dari



## DAFTAR PUSTAKA

### . Buku

- apan, G. Floyd. *Wartawan Pembina Masyarakat*. Bandung. Penerbit Bina Cipta. 1970.
- tmadi, Tjuk. *Persuruskabarun Indonesia Dalam Era Informasi*, Jakarta, Penerbit Sinar Harapan 1986.
- dji, Oemar Seno. *Pertumbuhan Delik Pers Di Indonesia*. Jakarta. Penerbit Erlangga. 1990.
- ibras, Ana Nadhya. *Mengawangi Permasalahan Jurnalisme*. Jakarta. Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- nwar, Rosihan H. *Profil Wartawan Indonesia*. Jakarta, Penerbit Depipen RJ. 1977.
- hadian, Ridwan Indra H.M. *Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, Penerbit CV. Haji Masagung. 1991.
- asuni, Ach. *Dasar-Dasar Jurnalistik*. Surabaya, Penerbit Kartika, 2003.
- rmanto. *Wawasan Jurnalistik Praktis (Peluang Dan Tantangan Wartawan Kreatif)*, Yogyakarta Penerbit Cinta Pena. 2005.
- ohnes, Richard L. 1996. *Ethics in Human Communication (Third Edition)*. Etika Komunikasi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- ansit, C.S.T. *Pengantar Diri Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Penerbit Balai Pustaka 1986.
- ansit, C.S.T. dan Kansit, S.T. Christine. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta. Penerbit Pradnya Paramita. 2003.
- usumayudha, Oka. *Pemasyarakatan Pers Nasional Sebagai Pers Pancasila*, Jakarta, Penerbit Departemen Percepatan RI. 1987.
- lacmara, Jim. 1999. *How to Handle The Media, Strategi Jitu Menjinakkan Media. Ada Sosnya Media Perlu Dihadapi*. Jakarta: Mitra Media Publisher.
- McQuail, Dennis. 2000. *McQuail's Mass Communication Theory, 4th Edition*. New Delhi: Sage publications Ltd.

- achmadi. F. 1990. Perbandingan Sistem Pers. Jakarta: Gramedia.
- ce, E. Ronald, William J. Paisley (ed). 1982. *Public Communication Campaigns*. London: Sage Publications
- omli. M. Asep Syamsul, *Jurnalistik Praktis Untuk Pemula*. Bandung, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- rama Jacob, *Pers Indonesia (Berkomunikasi Dalam Masyarakat Tidak Tulus)*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2001.
- unaryono, E. *Eтика Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*. Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 1995.
- embiring, Sentosa. *Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Penyiaran dan Pers*. Bandung, Penerbit Nuansa Aulia, 2005.
- edjosaputro, Liliana. *Eтика Profesi Notaris (Dalam Penegakan Hukum Pidana)*, Yogyakarta, Penerbit Bigraf Publishing, 1995.
- aiyono, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 1991.

## Undang-undang

ndang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-8 Tahun 2002. Sebagai Landasan Konsutisional.

ndang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

ndang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

ode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) atau Kode Etik Jurnalistik.

anus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Penerbit Balai Pustaka. Tahun 1995.

## Website

<http://www.artikata.com/arti-330210-kajian-hukum.html> Diakses tanggal 4 September 2012

<http://www.artikata.com/arti-370785-perlindungan.html> Diakses tanggal 4 September 2012

<http://www.artikata.com/arti-370785-perlindungan.html> Diakses tanggal 4 September 2012